



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 421 / 026 / 2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI 8 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI MERAUKE  
DISTRIK ELIKOBEL

- Menimbang :
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMK Negeri 8 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke Distrik Elikobel perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
  - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
  - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.
  - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
  - Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMK Negeri 8 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke Distrik Elikobel.

KEDUA :

Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Ijin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada Tanggal : 10 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMK Negeri 8 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke Distrik Elikobel
2. Arsip